



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1478 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN MASJID YANG TERLETAK DI JALAN AGUNG TIMUR 8 BLOK O2,
KELURAHAN SUNTER JAYA, KECAMATAN TANJUNG PRIOK,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA
YAYASAN AL-HIKMAH SUNTER JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa bangunan tanah dan bangunan masjid yang terletak di Jalan Agung Timur 8 Blok O2, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara belum dimanfaatkan secara optimal;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Yayasan Al-Hikmah Sunter Jaya tanggal 25 Maret 2014 Nomor p-11/YASJ-III/2014 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 3133/-076.1 tanggal 8 Agustus 2014, permohonan pemanfaatan tanah dan bangunan masjid untuk Suka Sarana Ibadah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Masjid yang Terletak di Jalan Agung Timur 8 Blok O2, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Yayasan Al-Hikmah Sunter Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

f

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MASJID YANG TERLETAK DI JALAN AGUNG TIMUR 8 BLOK B O2, KELURAHAN SUNTER JAYA, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA YAYASAN AL-HIKMAH SUNTER JAYA.
- KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah seluas $\pm 6.005 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam ribu lima meter persegi) dan bangunan masjid seluas $\pm 1.282,77 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu dua ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Agung Timur 8 Blok O2, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Yayasan Al-Hikmah Sunter Jaya.
- KEDUA : Tanah dan bangunan masjid sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

F

a. Tanah

Luas Tanah : $\pm 6.005 \text{ m}^2$
 Nomor Barang : $\frac{11.09.00.04.15.02.00.2001}{01.11.04.05.000.76}$

b. Bangunan Masjid

Luas Bangunan : $\pm 1.282,77 \text{ m}^2$
 Nomor Barang : $\frac{11.09.00.04.15.02.00.2001}{01.11.04.05.000.76}$

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
- b. Besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Yayasan Al-Hikmah Sunter Jaya diperhitungkan semenjak awal tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun;
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Kode Rekening 4.1.4.03.01 (sewa tanah);
- d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemanfaatan tanah dan bangunan masjid dimaksud hanya untuk kegiatan sarana ibadah; dan
- f. Pemanfaatan tanah dan bangunan masjid dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan tanah dan bangunan masjid sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Al-Hikmah Sunter Jaya.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Al-Hikmah Sunter Jaya paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

K

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Al-Hikmah Sunter Jaya.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Joko Widodo

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Ketua Yayasan Al-Hikmah Sunter Jaya